

---

---

## **ANALISIS PAJAK DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN FOOD & BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019 – 2021.**

<sup>1</sup>Fitrawansyah, <sup>2</sup>Henni Mustika Sari  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi, Bekasi, Indonesia  
[fitrawansyahbila@gmail.com](mailto:fitrawansyahbila@gmail.com)

### **Abstrak**

Analisis Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Food & Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2021". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji seberapa besar pengaruh pajak, dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. Variabel independen yang digunakan adalah pajak dan mekanisme bonus. Variabel dependen yang digunakan adalah transfer pricing. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan food & beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan laporan keuangan periode 2019-2021. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan sampel sebanyak 18 perusahaan selama periode pengamatan 3 tahun berturut turut dan total populasi sebanyak 72. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Dari hasil uji signifikansi pengaruh parsial (uji t) diketahui bahwa t hitung untuk variabel pajak sebesar 1,235 sementara t tabel sebesar 1,692 berarti  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ , sementara nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,226 artinya signifikansi  $> 0,05$  jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel pajak dengan variabel transfer pricing. Dari hasil uji signifikansi parsial (uji t) diketahui bahwa t hitung sebesar 1,848 sementara t tabel sebesar 1,692 berarti  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ , sementara nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,074 artinya signifikansi  $> 0,05$  jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel mekanisme bonus dengan variabel transfer pricing namun tidak signifikan. Dari hasil pengujian hipotesis dengan uji signifikansi model secara simultan (uji F) diketahui bahwa F hitung = 2,609 sementara F tabel = 3,29 berarti bahwa  $f \text{ hitung} < f \text{ tabel}$ , sementara nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,089 artinya signifikansi  $> 0,05$  jadi dapat disimpulkan bahwa artinya tidak terdapat pengaruh pajak dan mekanisme bonus secara bersama-sama terhadap transfer pricing.

**Keywords:** *Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing*

### **PENDAHULUAN**

Menurut Chairil (2018 : 175), Saat ini entitas yang bergerak di beberapa negara telah melakukan operasi dengan ketentuan dan tarif pajak yang berbeda, dalam transaksi yang telah terjadi antar entitas yang telah tergabung didalam satu grup perusahaan dan berada di negara yang berbeda memungkinkan terjadinya upaya dalam penghindaran pajak dengan cara melakukan penggeseran laba.

Hal tersebut sering kali di artikan sebagai praktik transfer pricing, umumnya harga transfer merupakan kebijakan suatu entitas dalam menetapkan harga atas

transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (Anang Mury, 2015:1).

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, adanya hubungan istimewa dikarenakan faktor kepemilikan ataupun penyertaan modal, penguasaan dan hubungan keluarga. Hubungan istimewa terjadi ketika seorang wajib pajak memiliki setidaknya 25% penyertaan modal baik langsung ataupun tak langsung kepada wajib pajak lain atau antara wajib pajak yang menyertakan sekurang-kurangnya 25% pada dua atau lebih wajib pajak, begitupun hubungan antara dua atau lebih wajib pajak yang terakhir disebut (Anang Mury, 2015:17).

Penelitian ini dimotivasi oleh PT Toyota motor manufacturing indonesia atas praktik Transfer pricing yang dilakukannya, yang dinilai tidak wajar oleh Direktorat Jenderal pajak. Dilansir dari m.kaskus.co.id bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara bersama-sama melakukan pemeriksaan atas surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia pada tahun 2005, 2007 serta 2008 karena di tahun tersebut Toyota mengklaim kelebihan pembayaran pajak dan meminta negara melakukan restitusi. Setelah dilakukan pemeriksaan pajak, petugas pajak menemukan penghindaran pajak dengan total nilai Rp 1,2 triliun melalui transfer pricing. Hal itu mengakibatkan turunnya tingkat pendapatan negara dari sektor pajak.

Sugiharto (2014) dalam Tempo menyatakan bahwa tercatat pada laporan pajak Toyota tahun 2007 terjadi penjualan dengan harga tidak wajar atas penjualan mobil produksi mereka ke Singapura. 17.181 unit Fortuner di ekspor ke negara Singapura dengan harga pokok penjualan per-unitnya sebesar Rp 161 juta, namun dalam catatan

internal Toyota semua unit Fortuner tersebut dijual lebih murah 3,49 persen jika dibandingkan dengan harga pokok penjualan sebenarnya. Setelah dilakukan koreksi harga Omzet atas penjualan yang dilakukan oleh Toyota Motor Manufacturing di tahun 2007 mengalami kenaikan hampir setengah triliun dibandingkan laporan awal perusahaan. Modus penjualan unit ke luar negeri menggunakan nilai yang tidak wajar kembali terjadi pada tahun 2008. Koreksi yang sama kembali dilakukan, ternyata omzet PT Toyota pada tahun itu mengalami kenaikan dari 1,7 triliun menjadi Rp 34,5 triliun. Perusahaan memindahkan beban keuntungan dari suatu negara ke negara lainnya dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Menurut Anang Mury (2015 : 10) Penetapan harga transfer (transfer pricing) seharusnya dilakukan sesuai dengan tingkat kewajaran harga barang atau jasa yang ditransfer tetapi kenyataa yang terjadi pada kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tidak seperti itu.

Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan Food & Beverage yang menarik perhatian penulis ditengah masa Pandemi COVID-19. Dalam situasi ini bisnis makanan dan minuman makin kuat, Dikutip dalam timesindonesia.co.id, Pandemi telah mengubah kebiasaan warga Indonesia akan konsumsi dan pembelian camilan menjadi lebih tinggi dari rata-rata global ditemukan oleh Survei The State of Snacking 2020 .

Transaksi di bidang Food & Beverage memiliki kewajiban pajak atas pengalihan barang atau hak dari satu wajib pajak kepada wajib pajak yang lain,

yang diatur didalam UU Perpajakan nomor 36 tahun 2008 pasal 22 (1) dimana ditetapkan oleh Menteri keuangan bahwa pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang akan dipungut oleh bendahara pemerintah.

Dilansir dari kompasiana.com, Tarif pajak dan impor, persaingan, tingkat inflasi, nilai tukar, risiko politik, manfaat bagi mitra usaha patungan, tunneling dan mekanisme bonus merupakan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan atas transfer pricing. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa Pajak dan Mekanisme Bonus sebagai faktor yang mendominasi keputusan entitas dalam melakukan transfer pricing.

Pajak merupakan kontribusi yang wajib pada negara yang dibayar dengan undang-undang sebagai dasar, dan tidak memperoleh prestasi kembali atau balas jasa, yang dipergunakan sebagai pembiayaan atas pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara agar terselenggaranya pemerintahan (Adriani dalam Wayan, 2018: 2).

Mekanisme bonus adalah bagian dari penghitungan bonus dari pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang berkinerja baik pada setiap tahunnya jika perusahaan menguntungkan (Suryatiningsih et al., 2009).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba untuk menghubungkan faktor-faktor yang mendominasi keputusan entitas dalam transfer pricing termasuk Pajak serta Mekanisme bonus.

Peneliti Gresia Meriana Purwanto dan James Tumewu (2018), menunjukkan bahwa pajak memiliki pengaruh yang positif pada keputusan transfer pricing, dibuktikan dengan tingkat signifikansi  $0,046 < 0,05$ , sedangkan mekanisme bonus dikatakan tidak memiliki pengaruh positif pada keputusan transfer pricing dibuktikan melalui tingkat signifikansi dengan nilai  $0,866$  yang nilainya lebih besar dari  $0,05$ .

Dari penelitian Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021) menunjukkan bahwa Hasil pengujian hipotesis pajak pada transfer pricing mempunyai nilai T-statistik  $1,483 < 1,96$  dan nilai atas signifikansi  $0,139 > 0,05$ , uji hipotesis pada mekanisme bonus atas transfer pricing menunjukkan nilai T-statistik  $0,184 < 1,96$  dan nilai sig.  $0,854 > 0,05$  artinya, Pajak dan Mekanisme bonus tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada Transfer pricing

Sedangkan Mutia Safira, Arridho Abduh dan Sonia Sischa Eka Putri (2021), dalam penelitiannya mengatakan Pajak dan Mekanisme bonus secara signifikan mempengaruhi keputusan Transfer pricing, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pajak terhadap transfer pricing (TF) menunjukkan nilai thitung  $5.527041 > t_{tabel} 2.056$  dan nilai signifikan  $0.0000$  dibawah  $0,05$ , serta Hasil uji hipotesis menunjukkan mekanisme bonus (MB) pada transfer pricing (TF) dengan thitung  $3.287377 > t_{tabel} 2.056$  dengan nilai signifikan  $0.0029 < 0,05$ .

Dari uraian dan fenomena yang muncul, penulis berencana untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Food & Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2021".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan food & beverage yang telah terdaftar di BEI. Objek dalam penelitian ini yaitu pajak, mekanisme bonus dan transfer pricing.

“Analisis Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Food & Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2021” sesuai judul yang penulis ambil, penulis membagi variabel tersebut menjadi 2 kelompok yakni variabel bebas (Pajak dan Mekanisme Bonus) dan variabel terikat yaitu (Transfer Pricing).

Populasi yang sangat besar tidak memungkinkan peneliti untuk mempelajari keseluruhan populasi, dikarenakan terdapat beberapa hambatan yang harus diatasi di waktu mendatang, misalnya dana, tenaga dan waktu yang terbatas. Oleh karena itu, penggunaan sampel diperlukan. Ada berbagai teknik pengambilan sampel. Penulis dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling yang merupakan Teknik dalam pengambilan sampel berdasar tujuan, bukan berdasar strata, peluang, atau wilayah. Pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan peneliti terkait sampel mana yang dianggap paling relevan, berguna, dan mewakili populasi. Berdasarkan kriteria tersebut, 18 dari 72 perusahaan yang dipergunakan untuk penelitian ini merupakan perusahaan sampel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui Penelitian ini mempergunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan food and beverage dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Selain itu, data pendukung dapat ditemukan di situs web yang menyediakan informasi tentang perusahaan makanan dan minuman. Referensi dari makalah akademis, artikel, dan buku juga dipergunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Model regresi yang baik diharuskan memenuhi beberapa asumsi yang disebut sebagai asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Ghozali, 2016:205). Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan bantuan IBM SPSS 25.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif untuk variabel pajak dengan N sebanyak 36 data mempunyai nilai minimum -0,33 yang didapatkan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk di tahun 2019, nilai maksimum diperoleh dari PT Siantar Top Tbk pada tahun 2020 dan 2021 sebesar - 0,19. Dan nilai rata-rata Pajak sebesar - 0,2346 dan standar deviasi adalah 0,3202.

Mekanisme Bonus dengan N sebanyak 36 data mempunyai nilai minimum 0,24 dari PT Multi Bintang Indonesia Tbk di tahun 2020 dan nilai maksimum 2,33 diperoleh dari PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk di tahun 2019. Dan nilai rata-rata sebesar 1,2711 serta standar deviasi sebesar 0,46411.

Variabel Transfer Pricing dengan N sebanyak 36 mempunyai nilai minimum 0,00 yang didapatkan dari PT Multi Bintang Indonesia Tbk pada

tahun 2019, 2020 dan 2021, dan nilai maksimumnya diperoleh dari PT Sariguna Primatirta Tbk di tahun 2021 sebesar 0,97. Nilai rata-rata Transfer Pricing adalah 0,3304 dan standar deviasi sebesar 0,32379.

**B. Uji Normalitas**

Dari hasil uji normalitas menunjukkan nilai sig pada Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,042 artinya data tidak berdistribusi normal. Menurut Nuryadi (2017 :87) Pedoman pengambilan keputusan dalam uji normalitas jika Nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 artinya data tidak berdistribusi normal.

Menurut Ghozali (2018:40), apabila data tidak terdistribusi secara normal bisa diatasi menggunakan cara outlier agar data bisa menjadi normal. Dari output tabel 4.4 diketahui bahwa nilai sig pada Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 artinya data berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05.setelah data di outlier sebanyak 36.

**C. Regresi Linier Sederhana Pajak pada Transfer Pricing**

Tabel 1. Hasil Uji Model regresi linier sederhana

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardize dCoefficients		Standardize d	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
		Beta				
1	(Constant)	.846	.401		2.111	.042
	Pajak	2.198	1.693	.217	1.298	.203

a. Dependent Variable: *Transfer Pricing*

Dari output pada tabel 4.7 diperoleh persamaan regresi berikut :  $Y = 0,846 + 2,198X$ . Diketahui nilai konstanta bisa diartikan apabila pajak atau  $X=0$  maka diperoleh Transfer Pricing senilai 0,846. Dan harga b yang bernilai positif menunjukkan bahwa tiap pajak mengalami peningkatan sebesar 1 maka Transfer Pricing juga akan mengalami peningkatan sebesar 2,198.

**D. Regresi Linier Sederhana Mekanisme Bonus pada Transfer Pricing**

Tabel 2. Hasil Uji Model regresi linier sederhana

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardize dCoefficients		Standardize d	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
		Beta				
1	(Constant)	.055	.154		.356	.724
	Mekanisme Bonus	.217	.114	.311	1.907	.065

a. Dependent Variable: *Transfer Pricing*

Dari output pada tabel 4.8 diperoleh persamaan regresi yaitu :  $Y = 0,055 + 0,217X$ . Diketahui nilai konstanta bisa diartikan apabila mekanisme bonus atau  $X=0$  maka diperoleh Transfer Pricing senilai 0,055. Dan harga b yang bernilai positif menunjukkan bahwa tiap mekanisme bonus mengalami peningkatan sebesar 1 maka Transfer Pricing juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,217.

E. Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Model regresi linier berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardize		Standardize	t	Sig.
		dCoefficients		d		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.540	.421		1.281	.209
	Pajak	2.023	1.639	.200	1.235	.226
	Mekanisme Bonus	.209	.113	.299	1.848	.074

a. Dependent Variable: *Transfer Pricing*

Dari output pada tabel 4.9 diperoleh persamaan regresi berikut :  $Y = 0,540 + 0,209 + 2,023X$ . Dari persamaan di atas diketahui bahwa nilai konstanta bisa diartikan jika Pajak dan Mekanisme Bonus atau  $X = 0$  maka Transfer Pricing diperoleh senilai 0,540. Selanjutnya harga b yang bernilai positif pada  $X_1$  menunjukkan bahwa tiap pajak mengalami peningkatan sebesar 1 maka Transfer Pricing akan mengalami peningkatan sebesar 2,023. begitupun dengan  $X_2$  yang menunjukkan bahwa tiap mekanisme bonus mengalami peningkatan sebesar 1 maka Transfer Pricing akan mengalami peningkatan sebesar 0,209.

F. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi Simultan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.370 <sup>a</sup>	.137	.084	.30986	2.083

a. Predictors: (Constant), Mekanisme Bonus, Pajak  
b. Dependent Variable: *Transfer Pricing*

Dari output pada tabel 4.10, besarnya nilai R<sup>2</sup> yaitu 0,137 artinya 13,7% variasi transfer pricing dapat diterangkan oleh variasi atas dua variabel independen, pajak dan mekanisme bonus. Dan sisanya 86,3% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. Makin kecil nilai SEE membuat model regresi makin tepat untuk memperkirakan atau menjelaskan variabel terikat, sedangkan pada hasil Uji koefisien determinasi ini nampak nilai SEE hanya sebesar 0,30986.

Tabel 5. Hasil Uji Statistik t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.540	.421		1.281	.209
	Pajak	2.023	1.639	.200	1.235	.226
	Mekanisme Bonus	.209	.113	.299	1.848	.074

a. Dependent Variable: *Transfer Pricing*

Diketahui nilai t hitung untuk variabel pajak sebesar 1,235 sementara t

tabel memiliki nilai 1,692 artinya  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , dan nilai sig. yang diperoleh adalah 0,226 artinya signifikansi  $> 0,05$ . Maka  $H_{a1}$  diterima dan  $H_1$  ditolak yaitu pajak tidak berpengaruh pada transfer pricing.

Diketahui nilai  $t_{hitung}$  adalah 1,848 sementara  $t_{tabel}$  bernilai 1,692 berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , dan nilai sig. yang diperoleh adalah 0,074 artinya signifikansi  $> 0,05$ . Maka  $H_{a1}$  diterima dan  $H_1$  ditolak yaitu mekanisme bonus berpengaruh terhadap transfer pricing namun tidak signifikan.

Tabel 7. Hasil Uji Statistik F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.501	2	.250	2.609	.089 <sup>b</sup>
	Residual	3.168	33	.096		
	Total	3.669	35			
a. Dependent Variable: <i>Transfer Pricing</i>						
b. Predictors: (Constant), Mekanisme Bonus, Pajak						

Dari hasil output pada tabel 4.12 diketahui F hitung memiliki nilai 2,609 sementara F tabel bernilai 3,29 berarti bahwa  $f_{hitung} < f_{tabel}$ , dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,089 artinya signifikansi  $> 0,05$ . Kesimpulan dari hasil uji statistik F yaitu, tidak terdapat pengaruh pajak dan mekanisme bonus secara simultan pada transfer pricing.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh pajak pada keputusan transfer pricing

Uji signifikansi pengaruh parsial yang telah dilakukan menghasilkan  $t_{hitung}$  pajak sebesar 1,235 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,692 artinya  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,226 artinya signifikansi  $> 0,05$ . Maka kesimpulan yang diperoleh yaitu pajak tidak memiliki pengaruh pada transfer pricing. Maka  $H_1$  diterima yakni pajak tidak berpengaruh pada transfer pricing.

Seperti yang tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (3) untuk mencegah penghindaran pajak berdasarkan hubungan istimewa, Direktur Jenderal Pajak berwenang menilai ulang penghasilan, pengurangan dan kewajiban sebagai modal dalam rangka memperhitungkan penghasilan kena pajak seorang wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lain, sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sehingga pajak tidak menjadi dorongan untuk entitas dalam melakukan transfer pricing.

### Pengaruh mekanisme bonus pada keputusan transfer pricing

Uji signifikansi pengaruh parsial yang telah dilakukan menghasilkan  $t_{hitung}$  sebesar 1,848 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,692 berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , sementara nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,074 hal ini berarti signifikansi  $> 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus memiliki pengaruh pada transfer pricing namun tidak signifikan. Maka  $H_2$  diterima yaitu mekanisme bonus berpengaruh pada transfer pricing.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis dan teori yang di rumuskan bahwa makin tinggi motivasi dalam mekanisme bonus makin tinggi pula keputusan entitas dalam mewujudkan transfer pricing.

### Pengaruh pajak dan mekanisme bonus secara bersama-sama pada keputusan

### **transfer pricing**

Dari pengujian hipotesis dengan uji signifikansi model secara simultan (uji statistik F) menghasilkan F hitung = 2,609 dan F tabel = 3,29 berarti  $f \text{ hitung} < f \text{ tabel}$ , dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,089 artinya signifikansi  $> 0,05$ . Kesimpulan yang diperoleh yaitu pajak dan mekanisme bonus tidak mempengaruhi transfer pricing secara bersama-sama. Maka H3 ditolak yakni pajak dan mekanisme bonus berpengaruh pada transfer pricing.

Secara simultan pajak dan mekanisme bonus tidak mempengaruhi transfer pricing Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana dan Enny Hardi (2022) dimana pajak serta mekanisme bonus tidak mempengaruhi Transfer Pricing secara simultan

### **SIMPULAN**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji hubungan antara pajak dan mekanisme bonus pada transfer pricing pada perusahaan food & beverage yang telah terdaftar di BEI dengan laporan keuangan tahunan periode 2019-2021. Dari data yang sudah terkumpul dan pengujian yang telah dilaksanakan menggunakan model regresi linier berganda dan analisis hipotesis.

Pajak tidak mempengaruhi keputusan entitas dalam melakukan transfer pricing. Hasil yang diperoleh selaras dengan penelitian Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti dan Erny Luxy Purba pada tahun 2019 bahwa Pajak tidak mempengaruhi transfer pricing.

Mekanisme Bonus berpengaruh pada keputusan entitas dalam melakukan transfer pricing namun tidak signifikan. Hasil yang diperoleh selaras dengan penelitian Oktaviana Dwi Hariani, Widi Dwi Ernawati dan Novrida Qudsi Lutfillah (2021) yaitu mekanisme bonus memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan pada Transfer Pricing

Pajak dan Mekanisme bonus secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh pada keputusan transfer pricing. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana dan Enny Hardi (2022) dimana pajak serta mekanisme bonus tidak mempengaruhi Transfer Pricing secara simultan.

Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan variabel independen lain selain pajak. Melihat secara parsial pajak hanya dapat menjelaskan transfer pricing sebesar 4,34%, yang berarti bahwa sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Artinya ada variabel lain yang perlu diidentifikasi untuk menjelaskan keputusan entitas melakukan transfer pricing. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan variabel independen lain selain mekanisme bonus. Melihat secara parsial mekanisme bonus hanya dapat menjelaskan transfer pricing sebesar 9,31%, yang berarti bahwa sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Artinya ada variabel lain yang perlu diidentifikasi untuk menjelaskan keputusan entitas melakukan transfer pricing. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan variabel independen lain selain pajak dan mekanisme bonus. Melihat dari nilai R<sup>2</sup> hanya sebesar 13,7% variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, yang berarti sisanya sebesar 86,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Hal ini berarti masih ada variabel lain yang perlu diidentifikasi untuk menjelaskan keputusan melakukan

transfer pricing.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo.
- Agustina, Afifah Nurul. 2019. Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. Jurnal Akuntansi. Pekalongan : Universitas Pekalongan.
- Ayshinta, Jaya Patriot., Henri Agustin, Mayar Afriyenti. 2019. Pengaruh "Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Exchange Rate terhadap Keputusan Perusahaan melakukan Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2017). Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Padang : Universitas Negeri Padang.
- Badri, Juarsa. Nidia Anggreni Das, Yosep Eka Putra. 2021. Pengaruh Minimalisasi Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing pada perusahaan Manufactur Multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Padang : Akademi Keuangan dan Perbankan Padang.
- Bursa Efek Indonesia. 2021. Statistik Tahunan, (Online), (<https://www.idx.co.id/data-pasar/laporan-statistik/statistik/>, diakses 09 April 2022).
- Bursa Efek Indonesia. 2021. Laporan Keuangan dan Tahunan, (Online), (<https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan>, diakses 09 April 2022).
- Ghozali, Imam. 2013. Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis dan Ilmu Sosial Lainnya. Semarang : Yoga Pratama.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang : Universitas Diponegoro Semarang. Edisi 9.
- Ginting, Br Destriana., Yulita Triadiarti, Erny Luxy Purba. 2019. Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017). Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Indonesia. Medan : Universitas Negeri Medan.
- Hardani, dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hariani, Dwi Oktaviana., Widi Dwi Ernawati, Novrida Qudsi Lutfillah. 2021. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing. Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial - Polinema. Malang : Politeknik Negeri Malang..